

PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARNO SITUMEANG, bertempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Aek Sihim, Dusun I, Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah/*email riositumeang236@gmail.com*, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **JONERI SIHITE**, bertempat tinggal di Perumahan Toholand Blok F4, RT 000. RW 000, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Indra Brandly Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YIBS & Partners, beralamat di Jalan Sibolga-Barus, Kelurahan Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah/*email jonerisihite12@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/SK/VII/2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Agustus 2025, sebagai Tergugat;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM CQ, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA CQ, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**, beralamat di Jalan Marison Nomor 7, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris Nasution, dan kawan-kawan, semuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, berkantor di Kantor Komisi Pemililihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah di

Jalan Marison Nomor 7, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah /email *cristiniriatambunan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 149/PY.01.1-SKK/1201/2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai Turut Tergugat I;

3. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ, KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ, KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH**, beralamat di Jalan Jendral Faisal Tanjung Pandan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Rakhman Anthero Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah personil Polri pada Bidkum Polda Sumatera Utara dan Polres Tapanuli Tengah, berkantor di Bidang Hukum Polda Sumut di Jalan Jenderal Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60 Medan dan di Kantor Polres Tapanuli Tengah di Jalan Jenderal Feisal Tanjung, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah/email *jssinuratshbsdwan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Juli 2025, sebagai Turut Tergugat II;
4. **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ, PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA CQ, PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**, beralamat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Nomor 6 Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifmen Kristian Lase, S.H., dan kawan-kawan, pegawai pada Pengadilan Negeri Sibolga, berkantor di Pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Nomor 6 Sibolga/email *pnsibolgakepaniteraanhukum@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 725/PAN/W2-U9/HK2.1/VI/2025, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai Turut Tergugat III;

5. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ, KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA CQ, KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jalan Matraman Raya 224 Jakarta Timur, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Juni 2025 dengan Nomor Register 70/Pdt.G/2025/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 120102605720001. Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sososrgsdong, Desa Muara Bolak, Dusun-I Aek Sihim;
2. Bahwa Penggugat adalah Calan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor Urut 4, yang meliputi Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Barus, Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Manduamas, Kecamatan Sirandorong, Kecamatan Sosorgadong, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa Tergugat adalah Calan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor Urut 1, yang meliputi Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Barus, Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Manduamas, Kecamatan Sirandorong,

Kecamatan Sosorgadong, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa Turut Tergugat-I adalah yang menerbitkan Dokumen persyaratan Tergugat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 “Formulir KPU. MODEL BB Pernyataan” dan juga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam pemilihan umum Tahun 2024 yang menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Turut Tergugat-II adalah yang menerbitkan Dokumen persyaratan Tergugat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 “Surat Keterangan Catatan Kepolisian” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM. syarat penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana;
6. Bahwa Turut Tergugat-III adalah yang menerbitkan Dokumen Pernyaratan Tergugat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 “Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana” Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg;
7. Bahwa Turut Tergugat-IV adalah yang menerbitkan Dokumen persyaratan Tergugat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 “Surat Keterangan Catatan Kepolisian” Nomor. SKCK/YANMAS/18005/VI/2018/Res Jaktim. Lembaran Nomor. 09-0593649. Sebagai pembanding “Surat Keterangan Catatan Kepolisian” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM;
8. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan dengan sebenarnya keterangan jati dirinya untuk melengkapi persyaratan administrasi bakal calon dan/atau

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Dimasukkan Kedalam Dokumen Dengan Cara Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat;

9. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 10 Thun 2023, Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 12 persyaratan yang wajib dilengkapi adalah:
 - a. KTP-el;
 - b. Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB. Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh bakal Calon;
 - c. Fotokopi izajah atau surat keterangan pengganti izajah;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani;
 - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih Photo terbaru ukuran 4X6 menggunakan pakayan Partai Golongan Karya sebanyak 5 lembar;
 - f. Kartu Tanda Anggota Partai Politik;
 - g. Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan wilayah hukum calon;
10. Bahwa Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tidak menyampaikan jati dirinya yang sebenarnya, memalsukan keterangan jati dirinya atau membuat Pernyataan Palsu sebagai mana terdapat pada Formulir KPU. Model BB. Pernyataan, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditandatangani Tergugat tanggal 10 Mei 2023 mencontreng pada kolom "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon. Formulir Kpu Model BB. Pernyataan mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Bahwa Formulir KPU. Model BB. Pernyataan, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditandatangani Tergugat diatas Materai R10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 10 Mei

2023 secara terang menyatakan tidak Pernah Terpidana adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Tergugat pernah mengumumkan jati dirinya dimedia cetak sebagai mantan terpidana pada saat Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, menggunakan Surat Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/18005/VI/2018/Res Jaktim. Lembaran Nomor. 09-0593649. Menerangkan, Pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 2 ayat (1) UU Darurat Tahun 1951, ditandatangani a.n. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, Kasat Intelkam. Eko Setyarto. Ajun Komisariss Besar Polisi NRP. 61010528;
13. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengatur persyaratan Calon Anggota DPR. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota, mantan terpidana yang pernah mengumumkan jati dirinya dimedia online, Media cetak hanya satu kali pemilihan umum, artinya setiap calon Anggota DPR. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota, mantan terpidana wajib mengumumkan jati dirinya dimedia online, media cetak sebagai mantan terpidana dan melengkapi persyaratan yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum;
14. Bahwa berdasarkan Dalil angka 13 (tiga belas) diatas, Tergugat seharusnya mengumumkan jati dirinya dimedia Cetak dan Media online bahwa dia (Tergugat) mantan terpidana dan wajib melengkapi persyaratan Pasal 18 butir (a) butir (b) dan butir (c) Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Bahwa Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat-I. dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Turut Tergugat-I menetapkan Tergugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertentangan dengan PKPU No. 10 Tahun 2023, Pasal 18;

16. Bahwa Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat-II dengan menerbitkan “surat keterangan catatan kepolisian” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM Menerangkan Bahwa Nama Joneri Sihite “tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan Kriminal apapun”, ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Jimmy Christian Samma, S.I.K. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 80081144, tanggal 10 Mei 2023 atas permintaan Tergugat untuk persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan/atau syarat penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Bahwa Turut Tergugat-III menerbitkan “surat keterangan catatan kepolisian” syarat administrasi pelantikan Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2030, menerangkan Pernah divonis pidana 1 tahun 4 bulan, sesuai putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Juli 2014 dalam perkara Nomor 194/PID.B/2014/PN.BKS, ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Wahyu Endrajaya S.I.K., M.SI. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 84071736 tanggal 28 Januari 2025;
18. Bahwa Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat-III dengan menerbitkan “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg. Atas permintaan Tergugat Menerangkan bahwa (Joneri Sihite) “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Lenny Lasminar S, S.H., M.H; tanggal 11 Mei 2023. Mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dipergunakan Tergugat;
19. Bahwa Dokumen administrasi Persyarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang digunakan Tergugat pada saat Tahapan penerimaan pendaftaran Bakal Calon dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah berupa “Formulir KPU Model BB. Pernyataan, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota Dprd Kabupaten Tapanuli Tengah”

yang ditandatangani Tergugat tanggal 10 Mei 2023, “surat keterangan catatan kepolisian” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM. “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg, disandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 194/PID.B/2014/PN. BKS, tanggal 02 Juli 2014. Atas Nama terdakwa Joneri Sihite. Sebagai mana terdapat pada “sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Bekasi” Syarat Untuk Melengkapi Administrasi calonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak dibenarkan menurut Hukum, sebagai mana telah bertentangan dengan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dpr. Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota

Pasal 11: (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf “b” merupakan warga Negara Indonesia dan harus memenuhi Persyaratan huruf (g): Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Pasal 18: Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bakal calon yang

- bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;
20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 264 yang berbunyi: “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
21. Bahwa Turut Tergugat-I seharusnya berkoordinasi dengan Turut Tergugat-III sebelum menetapkan Tergugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 792 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, berdasarkan adanya Laporan resmi yang dibuat Arlin Pasaribu kepada Turut Tergugat-I tertanggal 17 April 2024, sebelum penetapan Calon Terpilih;
22. Bahwa Penggantian Calon Terpilih dijelaskan dalam Pasal 426 undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
- 1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD PROV. atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah' ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;
23. Bahwa Penetapan Tergugat sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sah secara hukum, dengan demikian beralasan hukum TURUT Tergugat-I secara hukum memblokir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 792 Tahun 2024, atas Nama TERGUGAT dan memblokir rekomendasi pelantikan Tergugat sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);
24. Bahwa berdasarkan Tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat yang membuat Pernyataan Palsu dan menggunakan keterangan palsu yang dimasukkan kedalam Dokumen, persyaratan Bakal Calon dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak sah menurut hukum, seharusnya Penggugat lah sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Partai Golongan Karya Daerah Pamilihan Tapanuli Tengah 3;
25. Bahwa seluruh rangkaian dan perbuatan dan tindakan yang diperbuat Tergugat adalah dapat diklarifikasi Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, sebagai mana diatur dalam Pasal 1356 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: setiap yang melanggar perbuatan dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

26. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah pula menyebabkan kerugian materil yang yata dialami oleh Penggugat yang merupakan bakal Calon dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai GOLKAR pada pemilihan Umum tahun 2024, yaitu sejumlah Rp512.700.000,00 (lima ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut:
- a. Biaya melengkapi administrasi Rp2.000.000;
 - b. Biaya Pengukuhan TIM Pemenangan dan pembentukan Saksi-saksi di TPS tanggal 15 Desember 2023, Rp42.250.000,00;
 - c. Biaya mencetak alat peraga kampanye spanduk, baliho, Rp2.700.000,00;
 - d. Biaya memasang alat peraga Kampanye dan bahan kelengkapan Rp. 3.500.000;
 - e. Biaya belanja logistic (kaos) Rp125.000.000,00;
 - f. Biaya pertemuan tatap muka di Dusun IV Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong tanggal 20 Desember 2023, bertempat dirumah Sdr. Jasrin Bagariang Rp22.000.000,00;
 - g. Biaya pertemuan tatap muka di Dusun III Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong tanggal 21 Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr. Mangondang Bagariang Rp15.000.000,00;
 - h. Biaya pertemuan tatap muka dengan masyarakat Dusun II Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong tanggal 22 Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr. Sahaden Simatupang Rp11.000.000,00;
 - i. Biaya pertemuan tatap muka dengan masyarakat Dusun I Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong tanggal 23 Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr. Sahat Matondang Rp25.000.000;
 - j. Biaya pertemuan tatap muka dengan masyarakat Dusun IV Lehu Desa Siantar CA Kecamatan Sosorgadong tanggal 27 Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr. Daut Sihotang Rp17.000.000,00;

- k. Biaya pertemuan tatap muka dengan masyarakat Lingkungan III Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong tanggal 27 Desember 2023, bertempat di Pantai Rumah makan Pal 7 Rp25.000.000,00;
- l. Biaya pertemuan tatap muka dengan Masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong tanggal 5 Januari 2023, bertempat di Pantai Barambang Rp12.000.000,00;
- m. Biaya pertemuan tatap muka dengan masyarakat Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong tanggal 7 Januari 2024, bertempat di Pantai Pulo Pane Rp30.000.000,00;
- n. Biaya pertemuan tatap muka dengan Masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong tanggal 9 Januari 2024, bertempat di Rumah Sdr Pak. Ali Sihombing Rp5.000.000,00;
- o. Biaya pertemuan Saksi-Saksi TPS dan TIM Pemenangan se - Kecamatan Sosorgadong tanggal 20 Januari 2024, bertempat di pinggir Pantai Rumah makan Pal 7 Rp35.000.000,00;
- p. Biaya akomodasi TIM Pemenangan selama 90 hari Rp25.000.000,00;
- q. Biaya akomodasi Saksi dan TIM Pemenangan di TPS pada saat pemungutan suara Rp115.000.000,00;
- r. Biaya akomodasi Saksi di PPK pada saat Rapat Pleno PPK Tingkat Kecamatan selama tujuh hari Rp2.500.000,00;

Selain kerugian meteril ada juga kerugian Immateril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, dengan pemberitahuan Penggugat Calon anggota DPRD kabupaten Tapanuli Tengah yang gagal, Penggugat merasa malu ditengah-Tengah Masyarakat karena dianggap tidak mampu menggalkan simpatisan Masyarakat, kerugian Immateril sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi guna memudahkan penghitungannya dalam gugatan ini, Penggugat menilai dalam rupiah semumlah Rp100.000.000,00;

- 27. Bahwa guna adanya kepastian hukum yang didapat PENGGUGAT dalam perkara A quo, Turut Tergugat-I untuk memblokir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 564 Tahun 2023, dan secara hukum memblokir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 792 Tahun 2024, atas Nama Tergugat dan memblokir rekomendasi pelantikan Tergugat;

28. Bahwa guna adanya kepastian hukum yang didapat Penggugat dalam perkara A quo, Turut Tergugat-II untuk memblokir “surat keterangan catatan kepolisian” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM;
29. Bahwa guna adanya kepastian hukum yang didapat PENGGUGAT dalam perkara A quo, Turut Tergugat-III untuk memblokir “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg;
30. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum untuk melengkapi persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo, menyatakan Persyaratan TERGUGAT untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak sah secara hukum dan meyakini PENGGUGAT sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
31. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dibuktikan secara hukum, Penggugat Mohon putusan serta merta walaupun adanya upaya hukum Banding, Verzet/perlawanan lainnya maupun kasasi;
32. Bahwa gugatan ini dimajukan atas kesalahan-kesalahan dari Tergugat maka cukup beralasan hukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo ini berkenan kiranya memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar datang menghadap dipersidangan pada hari tanggal yang telah ditentukan untuk itu dan memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum administrasi Tergugat untuk Parsyaratan Administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada

Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Nomor Urut 1, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 792 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, atas Nama Tergugat tidak sah secara hukum;
5. Memerintahkan Turut Tergugat-I untuk memblokir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Nomor: 564 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 792 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, atas Nama Tergugat dan juga memblokir rekomendasi pelantikan Tergugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat-II untuk memblokir “surat keterangan catatan kepolisian” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM;
7. Memerintahkan Turut Tergugat-III untuk memblokir “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg;
8. Memerintahkan Turut Tergugat-I untuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 Nomor Urut 4;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian Materil dan kerugian Immateriil Penggugat Sebesar, Kerugian Materil Rp512.700.000,00 (lima ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzef, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-Dadilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, Tergugat, Turut Tergugat I,

Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah pada hari persidangan yang ditentukan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadapnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Martin Sihotang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada posita gugatan (Vide: Gugatan pada angka 1 s/d angka 9 halaman 2 s/d halaman 5) adalah tentang proses melengkapi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana diatur dengan PKPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan pada Posita gugatan sebagaimana point diatas, perkara *A Quo* merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sangat beralasan secara hukum, dengan alasan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa Penggugat adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya dalam pemilihan umum tahun 2024 daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor urut 4, didasarkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

- Bahwa Penggugat mendalihkan Tergugat adalah calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor urut 1, didasarkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat merupakan ruang lingkup sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, kami kutip berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 9: "Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan wakil presiden, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentang Partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota";

- Bahwa Penggugat mendalihkan Turut Tergugat-I adalah Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menetapkan Pengggugat dan Tergugat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat-I merupakan ruang lingkup sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, kami kutip berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 10: “Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. Penggugat Nomor urut 3 dan Tergugat Nomor urut 1, didasarkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- Bahwa hal tersebut merupakan obyek sengketa sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, kami kutip berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 11: “obyek sengketa proses pemilihan umum adalah keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Daftar calon tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden”;

3. Bahwa perkara *A Quo* termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *A Quo*;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang berdasar dan berpedoman pada hukum, tentang eksistensi atau kewenangan badan-badan/Lembaga-lembaga yang bersifat quasi peradilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di lingkup kerjanya. Keunggulan mutlak hukum (*the absolute predominance of the law*) harus diwujudkan, yang merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. dalam perkara *a quo*, penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu pada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan yang berwenang menangani sengketa proses, pelanggaran administrasi adalah Bawaslu pada. Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan: "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu." Kemudian dalam ayat (2) disebutkan: "Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan atau pelanggaran kode etik." Sehingga dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita Penggugat poin ke-6 mendalilkan Turut Tergugat-III adalah yang menerbitkan Dokumen Pernyataan Tergugat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 “Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana”, Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg;
2. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq, Pengadilan Negeri Sibolga selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III dimana diketahui Pengadilan Negeri Sibolga merupakan salah satu lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, berdasarkan pasal 4 ayat (1) butir (b) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Ruang Lingkup Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
3. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sebagai pejabat pimpinan satuan kerja Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara teknis yudisial maupun non yudisial sesuai Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Didalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tindakan administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
4. Bahwa didalam gugatan diketahui Penggugat merupakan subjek hukum berupa individu warga masyarakat sedangkan pihak Turut Tergugat III adalah pejabat pemerintahan dan mempermasalahkan adanya kesalahan

dalam proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, maka menurut hemat Turut Tergugat III bilamana Penggugat merasa ada dirugikan terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan paragraf kelima, dijelaskan bahwa warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan/pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Sedangkan, jika akan mengajukan gugatan terhadap keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintah diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dengan mempedomani Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan *a quo* haruslah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada posita gugatan (*vide*: gugatan pada angka I s/d angka 9 halaman 2 sampai halaman 5) adalah proses melengkapi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaen Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai mana diatur dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota;

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Eksepsi Tergugat sebagai mana pada poin 1 Huruf (a) dengan alasan Tidak berdasar menurut hukum,

Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo* berwenang mengadili gugatan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan posita gugatan sebagai mana poin diatas, perkara *a quo* merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana di atur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut sangat secara hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Eksepsi Tergugat sebagai mana pada poin 1 Huruf (b) dengan alasan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, Pasal 18: Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota Tergugat diwajibkan melengkapi:

- surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa;
3. Bahwa perkara *A quo* termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negaramaka Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *A quo*;
- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Eksepsi Tergugat sebagai mana pada poin 1 Huruf (c) dengan alasan:
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu;
 - Bahwa Penggunaan dokumen palsu dan/atau menggunakan dokumen palsu di ataur dalam Pasal 254 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. yang berbunyi, “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggugaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 255 UU Pemilu: Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adaya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagai mana dimaksid dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap;
 - Bahwa penanganan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu ranah peradilan umum;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor urut 1, didasarkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024, dimana lolosnya Tergugat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Karena Tergugat telah menyembunyikan identitas Tergugat yang sebenarnya, dimana tergugat sebelumnya sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat kesamaan eksepsi kewenangan dari Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan perkara *a quo* merupakan sengketa proses Pemilihan Umum yang termasuk kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menanganinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi kewenangan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 daerah pemilihan Tapanuli Tengah 3. Nomor urut 1, didasarkan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah No. 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Tergugat telah menyembunyikan identitas Tergugat yang sebenarnya, dimana Tergugat sebelumnya pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara *a quo* termasuk dalam sengketa proses pemilihan umum sesuai dalil Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengatur bahwa “Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengatur “Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan wakil presiden, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentang Partai politik calon peserta pemilu, keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan aturan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam kategori sengketa proses pemilu, karena Pengugat dan Tergugat sama-sama merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan yang dipermasalahkan oleh Pengugat adalah keikutsertaan Tergugat sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana menurut Pengugat harusnya Tergugat tidak lolos sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, karena telah menyembunyikan identitas Tergugat yang sebenarnya, dimana Tergugat pernah dipidana sebelumnya, artinya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 564 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang berwenang mengadili sengketa proses pemilu?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* yang berwenang untuk menanganinya adalah Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang bahwa terhadap proses penyelesaiannya juga telah diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa pertanyaan berikutnya apakah Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang dalam menangani sengketa proses pemilu?;

Menimbang bahwa dalam Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;

Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan tata usaha negara berwenang dalam menangani perkara *a quo*, dalam hal upaya penyelesaiannya telah dilakukan oleh Bawaslu;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat menyangkal dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, dengan menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat termasuk dalam kategori Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. yang berbunyi, "Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggugaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen, karena dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menyampaikan identitas diri Tergugat telah Majelis pertimbangkan, dimana hal tersebut termasuk dalam sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I beralasan

hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Turut Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara *a quo* merupakan suatu surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi resmi Pemerintah atau termasuk dalam Keputusan Pejabat Negara, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa sepanjang mengenai dalil Turut Tergugat III yang menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim patut untuk mengabulkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 oleh kami, Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 dengan dihadiri oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti,

Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I sampai dengan Kuasa Turut Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Sakirin, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp138.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp50.000,00
5. Materai	:Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

